

PERATURAN PEMERINTAH NO.15 TAHUN 1952TENTANGSTAF KEAMANAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa perlu disempurnakan usaha2 untuk mendjamin keamanan di daerah2 dimana berlaku Peraturan S.O.B.;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.22 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.21);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 18 Djanuari 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STAF KEAMANAN.

Pasal 1.

Perdana Menteri sebagai pemegang kebidjaksanaan politik polisionil dan Menteri Pertahanan sebagai pemegang kekuasaan S.O.B. bekerja bersama-sama se-erat-eratnja untuk mendjamin keamanan di seluruh Indonesia serta bertanggung-djawab bersama-sama dalam hal itu terhadap Dewan Menteri dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 2.

Untuk melaksanakan putusan-putusan "enteri Pertahanan mengenai keamanan di daerah2 dimana berlaku Peraturan S.O.B. dan memimpin serta mengkoordinir segala usaha untuk memelihara dan memperbaiki keamanan di daerah2 tersebut, maka dibentuk sebuah Staf Keamanan, jang selanjutnja disebutkan Staf K.

Pasal 3.

(1) Staf K terdiri dari :

1. Kepala Staf Angkatan Perang sebagai Ketua merangkap Anggauta,
2. Djaksa Agung sebagai Anggauta,
3. Kepala Kepolisian Negara sebagai Anggauta,
4. Wakil Kementerian Dalam Negeri sebagai Anggauta.

(2) Anggauta2 tersebut pada angka 1, 2 dan 3 dalam ayat (1) pasal ini dapat menundjuk seorang wakil jang tetap, jang bersama-sama dengan Wakil jang tetap dari Kementerian Dalam Negeri termaksud pada angka 4 dalam ayat jang lalu melakukan pekerdjaan Staf K sehari-hari.

(3) Wakil2 tetap Anggauta2 Staf K termaksud dalam ayat jang lalu dan Sekretaris Staf tersebut diangkat oleh Perdana Menteri, setelah mendengar Dewan Menteri.

Pasal 4.

Segala perongkosan untuk Staf Keamanan dibebankan pada Anggaran Belandja Kabinet Perdana Menteri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,
SURYAN WIRJOSANDJOJO
MENTERI PERTAHANAN,

Diundangkan
pada tanggal 26 Pebruari 1952.

MENTERI KEAMANAN,

MOELHARDI N. SEOWI

K E M E N T E R I A N P E N E R A N G A N

No. 29/U.P.

Djakarta, 15-4-1952.

P E N D J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No.15 TAHUN 1952
TENTANG
STAF KEAMANAN

PENDJELASAN UNUM

Untuk mengatasi gangguan keamanan umum jang luar biasa di beberapa daerah Republik Indonesia maka oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan kemudian Republik Indonesia dilangsungkan keadaan Staat van Oorlog dan van Beleg didaerah-daerah, dimana peraturan itu telah berlaku sebelum penjerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia.

Maksud Pemerintah melangsungkan keadaan S.O.B. itu agar dengan dasar itu lebih tjepat dapat mengambil tindakan2 jg keras untuk memerantas gangguan keamanan umum jg luar biasa itu; dengan dasar peraturan S.O.B. pula dapat digerakkan segala alat2 kekuasaan Negara dibawah satu pimpinan, dalam hal ini pimpinan tentara.

Akan tetapi maksud tersebut dalam tahun 1950 dan 1951 tidak dapat dilaksanakan dengan sebaiknja oleh karena pada tingkatan Pemerintah Pusat sering berdjalan dua matjam pimpinan dalam urusan penyelesaian keamanan umum, jaitu pimpinan:

Perdana Menteri berdasarkan kebidjaksanaan politik-polisionil jg ada padanja (keputusan Presiden tanggal 16-1-1950 No.22);

Menteri Pertahanan selaku pemegang kekuasaan militer (militair gezag) jg dimaksudkan dalam Peraturan S.O.B. (Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1950).

Adanja pimpinan jg berkepala dua ini atjap kali menimbulkan keragu-raguan pada alat2 kekuasaan Negara jg berkewadajiban mendjamin dan memelihara keamanan umum, terutama didaerah-daerah.

Lain dari pada itu tidak ada suatu staf atau suatu badan jang mempunjai dasar hukum jg terang dan bekerdja khusus sehari-hari untuk urusan keamanan, hingga urusan jg amat penting ini sehari-harinja kurang mendapat perhatian sebenar-benarnja.

Berhubung dengan itu maka dianggap perlu adanja suatu Peraturan Pemerintah jg memberi dasar untuk menjempurnakan usaha2 mendjamin keamanan didaerah-daerah dimana berlaku Peraturan S.O.B.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Daerah Republik Indonesia ada sebagian jg ditempatkan dibawah peraturan S.O.B. (selandjutnja disebut; daerah S.O.B.) dan ada sebagian, dimana peraturan S.O.B. tidak berlaku (selandjutnja disebut; daerah luar S.O.B.). Kebidjaksanaan politik-polisionil jg ada pada Perdana Menteri pada umumnja meliputi seluruh daerah Republik Indonesia akan tetapi dengan sendirinja tidak dapat dilakukan didaerah-daerah S.O.B. oleh karena didaerah-daerah itu kekuasaan tertinggi untuk mendjamin dan memelihara keamanan dan ketertiban umu ada ditangan Menteri Pertahanan.

Kerdjasama seriat-eratnja antara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan tegas ditjantumkan dalam pasal ini, oleh karena urusan keamanan didaerah-daerah S.O.B. tidak dapat terlepas dari urusan keamanan didaerah-daerah luar S.O.B., sedang kedua daerah itu dalam urusan keamanan ada dibawah pimpinan jang berlainan, yaitu:
Perdana Menteri berkuasa sepenuhnya dalam kebidjaksanaan politik-polisional didaerah-daerah luar S.O.B.
Menteri Pertahanan selaku pemegang kekuasaan militer (militair, gezag) berkuasa sepenuhnya menggunakan kekuasaan itu didaerah-daerah S.O.B.

Tanggung djawab jang dipikul oleh kedua pendjabat tadi terhadap Dewan Menteri dan terhadap Dewan Perwakilan Rakjat sudah barang tentu menginget pula pembagian daerah seperti dimaksudkan diatas.

Pasal 2. Staf Keamanan (Staf "K") jg dimaksudkan dalam pasal ini adalah sebuah Staf dibawah Menteri Pertahanan; pada hakikatnja urusan jg dikerdjakan oleh Staf "K" ini melulu mengenai keamanan didaerah-daerah S.O.B. sadja.
Selandjutnja dipersilahkan kepada Menteri Pertahanan selaku pemegang kekuasaan militer untuk mengatur pekerjaan Staf "K" tersebut.

Pasal 3. (1) Dengan penundjukan Kepala Staf Angkatan Perang mendjadi Ketua (lebih tepat disebut "Kepala" menurut istilah jg lazim dipakai dalam kalangan ketentaraan) Staf "K", maka dimaksud supaja olehnja- djikalau perlu - dengan mudah dapat digerakkan Angkatan Darat, Laut dan Udara untuk keperluan urusan keamanan. Apabila dianggap perlu, maka Staf "K" (atas nama Menteri Pertahanan) dapat minta /instansi-instansi Pemerintahan, baik militer /sipil, untuk ikut dalam pembitjaran2 didalam Staf itu atau untuk memberikan keterangan2 jang dibutuhkannya. /katapun Perlu ditegaskan, bahwa tjara pekerjaan Staf "K" ini berlainan dengan tjara pekerjaan suatu "dewan" jg mengambli keputusan-keputusannya berdasarkan atas suara terbanyak dari para anggotanja. Para anggota Staf "K" merundingkan segala sesuatu didalam Staf menurut keahlian atau tugasnja masing2, sedang hak memutuskan sesuatu soal ada pada Menteri Pertahanan.

(2) Tidak perlu didjelaskan.

(3) Tidak perlu didjelaskan.

Pasal 4. Agar administrasi keuangan buat urusan keamanan tidak bertjampur dengan administrasi keuangan Angkatan Perang, maka perengkosan untuk Staf "K" dibebankan kepada Anggaran Belanja Perdana Menteri..

Pasal 5. Tidak perlu didjelaskan.

KETERANGAN TAMBAHAN.

Sebagai tambahan maka perlu diterangkan disini, bahwa sedjak mulai bekerdjanya Staf "K" jg dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah ini, dihayuskan Staf "K" jg didirikan dalam tahun 1950 untuk melaksanakan Koordinasi keamanan berdasarkan atas Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1950.